

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 60 /KPTS/M/2019 TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SEMARANG-SOLO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- a. bahwa Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga telah ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 718/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga;
- b. bahwa Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I dan II Semarang-Bawen telah ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 429/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I dan II (Semarang-Bawen);
- c. bahwa Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 59 /KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 718/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga dan Nomor 429/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I dan II (Semarang-Bawen) perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang-Solo;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466):
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 59/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL SEMARANG-SOLO.

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan
 Tol Semarang-Solo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
 Menteri ini.

KEDUA: Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Semarang-Solo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: PT Trans Marga Jateng berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KEEMPAT: Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: PT Trans Marga Jateng wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Semarang-Solo sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM
 Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 718/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

429/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I dan II (Semarang-Bawen) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8. Gubernur Jawa Tengah
- 9. Direktur Utama PT Trans Marga Jateng

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 60 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL SEMARANG-SOLO

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR JALAN TOL SEMARANG-SOLO

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus			
Golongan I				
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar			
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar			
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar			
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih			

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 60 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL SEMARANG-SOLO

BESARAN TARIF TOL JALAN TOL SEMARANG-SOLO

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp.)					
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
Banyumanik	Ungaran	7.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
	Bawen	15.500	23.000	23.000	31.000	31.000	
	Salatiga	33.000	49.500	49.500	66.000	66.000	
	Boyolali	56.500	85.000	85.000	113.500		
	Kartasura	65.000	97.500	97.500	130.500	113.500 130.500	
Ungaran	Bawen	8.000	12.000	12.000	16.000	16.000	
	Salatiga	25.500	38.500	38.500	51.500		
	Boyolali	49.500	74.000	74.000	98.500	51.500	
	Kartasura	57.500	86.500	86.500	115.500	98.500	
	Banyumanik	7.500	11.000	11.000	15.000	115.500 15.000	
Bawen	Salatiga	17.500	26.500	26.500	35.000		
	Boyolali	41.500	62.000	62.000	82.500	35.000	
	Kartasura	49.500	74.500	74.500	99.500	82.500	
	Banyumanik	15.500	23.000	23.000	31.000	99.500	
	Ungaran	8.000	12.000	12.000	16.000	31.000 16.000	
Salatiga	Boyolali	23.500	35.500	35.500	47.500		
	Kartasura	32.000	48.000	48.000	64.000	47.500	
	Banyumanik	33.000	49.500	49.500	66.000	64.000	
	Ungaran	25.500	38.500	38.500		66.000	
	Bawen	17.500	26.500	26.500	51.500	51.500	
Boyolali	Kartasura			r	35.000	35.000	
Boyolan	I I	8.500	12.500	12.500	17.000	17.000	
	Banyumanik	56.500	85.000	85.000	113.500	113.500	
	Ungaran	49.500	74.000	74.000	98.500	98.500	
	Bawen	41.500	62.000	62.000	82.500	82.500	
	Salatiga	23.500	35.500	35.500	47.500	47.500	
	Banyumanik	65.000	97.500	97.500	130.500	130.500	
	Ungaran	57.500	86.500	86.500	115.500	115.500	
	Bawen	49.500	74.500	74.500	99.500	99.500	
	Salatiga	32.000	48.000	48.000	64.000	64.000	
	Boyolali	8.500	12.500	12.500	17.000	17.000	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO